

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DAN
PT JASA RAHARJA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 152/PK.KDH/D/2024

NOMOR: P/105/SP/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-12-2024), bertempat di Kabupaten Sleman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RETNO SUSIATI : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Magelang KM. 11 Beran Lor, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 60.10/Kep.KDH/A/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kerja Sama Urusan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. REGY S WIJAYA : Kepala PT Jasa Raharja Cabang Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Magelang No.7,

Bumijo, Kemantren. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Raharja berdasarkan Keputusan Direksi Nomor HC/16/III/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Promosi dan Mutasi Bagi Beberapa Orang Pegawai, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan untuk masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sleman;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan usaha yang menyelenggarakan program jaminan perlindungan dasar kepada Korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan lalu lintas jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, beserta peraturan pelaksanaannya;
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Sleman melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Mal Pelayanan Publik Sleman.
4. Anggaran Dasar PT Jasa Raharja sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 49 tanggal 28 Februari 1981 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Akta Nomor 14 tanggal 9 April 2020 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini untuk menjalin hubungan kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik di MPP.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan sinergi potensi, sumber daya dan kebijakan PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik bagi masyarakat di MPP; dan
 - b. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh layanan publik yang cepat, handal, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau.

PASAL 4
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah penyelenggaraan Pelayanan Publik di MPP .
- (2) Ruang lingkup Perjanjian meliputi:
 - a. pelaksanaan Pelayanan Publik di MPP;
 - b. penyediaan sarana prasarana Pelayanan Publik di MPP;
 - c. penguatan kinerja sumber daya manusia aparaturnya pelaksanaan Pelayanan Publik di MPP; dan
 - d. evaluasi pelaksanaan Perjanjian.
- (3) Jenis Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, meliputi:
 - a. layanan informasi dan konsultasi jaminan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang umum; dan
 - b. layanan pengajuan dan penyelesaian jaminan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang.

Pasal 5
LOKASI

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di MPP berlokasi di wilayah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mengenakan pakaian sesuai dengan peraturan PIHAK KEDUA.
- (3) Pelayanan Publik dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) orang pegawai sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7
WAKTU PELAYANAN

Waktu Pelayanan Publik dan kegiatan operasional PIHAK KEDUA di MPP Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Senin s.d Jumat : Pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB;
- b. Istirahat : Pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
- c. dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas menonjol maka PIHAK KEDUA dapat melaksanakan Pelayanan Publik dan/atau kegiatan operasionalnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. mengatur penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana Pelayanan Publik di MPP;
- b. membuat tata tertib Pelayanan Publik di MPP Sleman yang dibahas bersama dengan instansi atau lembaga yang tergabung dalam MPP Sleman dan harus dipatuhi oleh seluruh pegawai pelaksana Pelayanan Publik di MPP;
- c. memperoleh informasi Pelayanan Publik dari PIHAK KEDUA berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, standing banner, formulir, dan lain-lain; dan
- d. memperoleh sumber daya manusi PIHAK KEDUA untuk memberikan public di MPP;

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. mengoordinasikan PIHAK KEDUA agar pelaksanaan Pelayanan Publik di dalam MPP berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan MPP;
- b. menyediakan, memelihara, dan merawat gedung dan sarana prasarana Pelayanan Publik di MPP sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
- c. menjaga keamanan peralatan Pelayanan Publik yang digunakan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK dan menempatkan petugas keamanan selama 24 (dua puluh empat) jam;
- d. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana Pelayanan Publik di MPP;
- e. mengoordinasikan publikasi penyelenggaraan Pelayanan Publik di MPP; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian bersama PIHAK KEDUA paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. melakukan koordinasi atas penyelenggaraan Pelayanan Publik PIHAK KEDUA di MPP kepada PIHAK KESATU;
- b. menggunakan dan memanfaatkan sarana prasarana pelayanan publik di MPP sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- c. mendapatkan keamanan atas peralatan penyelenggaraan Pelayanan Publik yang digunakan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK dan petugas keamanan selama 24 (dua puluh empat) jam;
- d. mengikuti penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana Pelayanan Publik di MPP yang diselenggarakan PIHAK KEDUA; dan
- e. melaksanakan Pelayanan Publik dan kegiatan operasional dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) di MPP;
- b. menyediakan sumber daya manusia yang handal dalam memberikan Pelayanan Publik di MPP;
- c. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di MPP yang dikelola oleh PIHAK KESATU;
- d. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- e. menjaga keamanan perangkat Pelayanan Publik milik PIHAK KEDUA yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. membantu publikasi penyelenggaraan Pelayanan Publik di MPP Sleman; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian bersama PIHAK KESATU paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pengelolaan gedung MPP dibebankan PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Biaya sumber daya manusia aparatur dan biaya sumber daya lain yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK, serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi suatu peristiwa tersebut, yang jelas-jelas dinyatakan sebagai Keadaan Kahar meliputi:
 - a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin tofan, letusan gunung berapi;
 - b. hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini;
 - c. perang, atau tindakan maupun keadaan yang timbul akibat perang;

- d. kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan
 - e. kebakaran dan ledakan (karena pengeboman).
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang terkena dampak dari keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan PARA PIHAK mengupayakan solusi terbaik atas permasalahan yang ditimbulkan oleh terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar.
- (4) PARA PIHAK melaksanakan koordinasi untuk mencari solusi terbaik atas terkendalanya pelaksanaan Perjanjian ini akibat terjadinya keadaan kahar.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis, langsung, melalui pos tercatat, dan/atau *e-mail*, ditujukan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Magelang KM. 11 Beran Lor, Tridadi, Sleman
Telepon : (0274) 867199
Fax : (0274) 866501
Email : dpmptsp@slemankab.go.id

PIHAK KEDUA

PT JASA RAHARJA CABANG YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Magelang No.7, Bumijo, Kemantren. Jetis,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 562531
Email : yogya@jasaraharja.co.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis, maka alamat korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 14

ANTI PENYUAPAN, KORUPSI, DAN APU-PPT

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersil bisnis.
- (2) PARA PIHAK wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang berlaku selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama dan setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku yang secara wajar diminta oleh PIHAK lainnya atau otoritas pemerintah.

Pasal 15

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan selama berlangsungnya Perjanjian ini, tidak akan membuka, mengungkapkan, mengiklankan, mengumumkan, menyiarkan dan/atau menyebarluaskan semua data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya selama pelaksanaan Perjanjian (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") yang diperoleh dari dan untuk masing-masing PIHAK kepada PIHAK manapun, kecuali:

- a. data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pemilih informasi;
 - b. harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya; dan
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memanfaatkan semua data yang diperoleh dari masing-masing PIHAK dalam bentuk apapun untuk keperluan apapun kecuali berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK dan/atau karyawan, maupun PIHAK lain yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK tidak akan melakukan penggandaan dan/atau menyebarkan Informasi Rahasia kepada PIHAK manapun dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK dan/atau karyawan maupun PIHAK lain yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK wajib mematuhi ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi.
- (5) Ketentuan dalam Pasal 15 akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir.

Pasal 16

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir apabila:
- a. jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian;
 - b. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan;
 - c. hasil evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Perjanjian ini; dan/atau
 - d. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

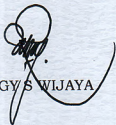
Pasal 17
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian ini pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu keputusan atau peraturan lain di Indonesia merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu PIHAK, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

REGY S WIJAYA



PIHAK PERTAMA,

RETNINGSUSIATI



Pasal 17
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian ini pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu keputusan atau peraturan lain di Indonesia merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu PIHAK, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



REGYS WIJAYA



PIHAK KESATU,

RETNO SUSIATI